

PERTANGGUNGJAWABAN TERPIDANA *ERROR IN PERSONA* SETELAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DITINJAU DARI KUHAP UU NOMOR 8 TAHUN 1981¹
Oleh: Ardy Sandro Sonambela²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Negara dalam menjamin hak terpidana yang salah (*error in persona*) karena cacatnya mekanisme tata beracara hukum acara pidana di Indonesia dan upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya proses hukum pidana yang cacat secara materiil maupun formil oleh penegak hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Berpatokan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara mekanisme bersidang, dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tidak bisa dipungkiri bahwa peran dari adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman untuk menerapkan hukum pidana materiil di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Indonesia, terlebih khusus dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang penerapannya terdapat dalam Pasal 90 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal ini perihal ganti kerugian terhadap korban *error in persona*. 2. Penegak hukum di Indonesia sekarang kurang akan pemahaman mengenai penerapan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini dalam tata cara pelaksanaan proses beracara hukum pidana, dan bertolak dari ini masalah moralitas dari penegak hukum juga menjadi hal sangat penting, karena adapula penegak hukum yang melaksanakan proses hukum acara pidana dengan sewenang-wenang tanpa melihat sisi objektifitas dari kebenaran atau fakta dalam tindak pidana yang terjadi, dan berakibat fatal

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MH; Veibe Sumilat, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101178

bagi hak-hak kemanusiaan terhadap korban *error in persona*, yang secara tidak langsung melecehkan martabat hukum sebagai dasar jati diri bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: Pertanggungjawaban terpidana, *error in persona*, putusan berkekuatan hukum tetap

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan untuk status tersangka dalam tahap penyidikan di Indonesia, bisa dikatakan sangatlah mudah, dengan adanya laporan ataupun pengaduan disertai dengan 1 (satu) alat bukti awal yang kuat setiap orang sudah bisa ditetapkan menjadi tersangka, berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan Pidana yang berlaku di Indonesia. Regulasi mengenai ketentuan-ketentuan Pidana di Indonesia yang dalam hal ini menyangkut penetapan status tersangka di era sekarang, yang dimana pengetahuan hukum dari masyarakat sudah lebih kompleks, dan untuk menjaga citra dan tujuan hukum itu sendiri, sebenarnya pembaharuan hukum dalam tatanan hukum pidana secara formil harus dilakukan karena mengingat adanya polemik yang telah terjadi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya diatas.

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, sebenarnya tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan berdasarkan, sebagai berikut:

1. Pasal 79, Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
2. Pasal 80, Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya,³ akan tetapi upaya yang dilakukan oleh tersangka hanya dinilai dari perspektif subjektif yang hanya

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

memperhatikan statusnya selaku tersangka dalam proses hukum, dan tidak pernah didapati realisasi yang ideal dalam penerapannya.

Pemberlakuan KUHAP yang menjadi peranan penting dalam mekanisme tata beracara hukum Pidana di Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, semakin menampakkan adanya keterbatasan. Harapan terhadap lahirnya KUHAP telah berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan setelah pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada proses mekanisme penegakan hukum, dan juga menampakkan kevakuman aspek kepastian hukumnya, hal ini sering menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Mekanisme proses hukum dengan kekerasan dan tekanan psikis maupun fisik, benturan kewenangan penegak hukum tanpa dasar hukum yang jelas sering terjadi, dan berbagai kejanggalan dalam praktek penerapan KUHAP marak terjadi dalam proses mekanisme penegakan hukum di Indonesia.⁴

Bermula dalam tahap penyidikan sangatlah penting dalam proses penegakan hukum Pidana di Indonesia, tahap ini merupakan awal jalannya roda proses hukum hingga sampai tahap persidangan yang saling berkaitan satu sama lain, apabila tahap awal dalam proses hukum Pidana sudah cacat secara hukum, dan tidak ada upaya tindak lanjut demi tegaknya tujuan hukum untuk menjaga hak dari status tersangka yang tidak benar atau tepat maka penerapan hukum Pidana baik materiil (*ius poenale*) maupun formil (*ius puniendi*) oleh penegak hukum di Indonesia patut dibenahi secara struktural dan tersistematis demi kepentingan umum (*publicae*).

Profesionalitas dan integritas para penegak hukum di Indonesia sudah sangat diragukan, dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi, mengenai salahnya proses hukum kepada pelaku tindak pidana (*error in persona*), dari permasalahan ini penulis mencoba mengangkat bagaimana pertanggung jawaban hukum kepada terpidana setelah keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam penulisan hukum dengan judul: "Pertanggungjawaban

Terpidana *Error in Persona* Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari KUHAP.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban Negara dalam menjamin hak terpidana yang salah (*error in persona*) karena cacatnya mekanisme tata beracara hukum acara pidana di Indonesia?
2. Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya proses hukum pidana yang cacat secara materiil maupun formil oleh penegak hukum di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum seperti Undang-Undang dan bahan-bahan kepustakaan yang terkait.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Negara Dalam Menjamin Hak Terpidana (*Error In Persona*) Karena Cacatnya Mekanisme Hukum Acara Pidana Indonesia

Kedudukan hukum acara pidana di Indonesia dalam proses pengadilan sangatlah penting, mengingat dalam proses beracara di Indonesia Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah landasan hukum untuk beracara dalam pengadilan. Namun seiring berjalannya waktu sering tidak berjalan sebagaimana menurut kaidah hukum yang mengatur mengenai proses beracara dari tahap penyidikan sampai proses pengadilan. Indonesia sebagai negara hukum dalam penjabaran Undang-Undang Dasar 1945.⁵ mutlak memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.

Demikian pula di bidang hukum acara pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan yang adil dan manusiawi dalam Negara hukum, dipandang perlu tersedianya perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum

⁴ Aloysius Wisnuboto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, hal 3-4.

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

pidana sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparaturnya penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum.⁶

Dalam proses beracara hukum pidana sering terjadi hal-hal seperti salah tangkap atau *error in persona* yang mengakibatkan kerugian kepada korban salah tangkap tersebut. Sebelum mengetahui pertanggungjawaban apa yang diberikan Negara kepada korban salah tangkap kita harus melihat bagaimana poses terjadinya korban salah tangkap tersebut. Dalam tahap penyelidikan, karena dalam tahap ini awal dari segala terjadinya proses permulaan untuk menentukan tersangka yang akan di bawah ke tahap selanjutnya yang merupakan siklus proses hukum pidana berdasarkan KUHAP.

Pengawasan dalam tahap penyelidikan, penyidik sebagai aparaturnya negara memiliki wewenang menerima laporan, aduan, dan mencari keterangan dan barang bukti atas perintah dari penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, melakukan penggeledahan dan penahanan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dan juga dapat membawa seseorang untuk dihadapkan kepada penyidik.⁷

Selanjutnya setelah dilakukannya penyelidikan, maka untuk seseorang yang tertuduh ditetapkan sebagai tersangka dengan adanya penetapan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dari penyidik. Perlu kita ketahui bahwa syarat dalam menetapkan status seseorang menjadi tersangka di Indonesia, relatif sangatlah mudah. Contohnya syarat-syarat untuk menetapkan seorang menjadi tersangka Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Status seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dapat ditetapkan karena 2 hal, sebagai berikut:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.⁸

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.⁹ Hal ini disebabkan karena berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Perkap 12/2009, tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, karena setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang sudah melekat padanya sejak lahir.¹⁰

Karena melihat dari penetapan tersangka di Indonesia begitu mudah untuk menjadi seorang tersangka, maka sangat tidak heran banyak

⁶ Al. Wisnubroto dan G. Widiartama, 2005, *Perbaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditia Bakti.

⁷ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁸ Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Di ambil dari internet <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersebaka>, pada tanggal 1 maret 2017 jam 15:53 WITA

¹⁰ Lihat Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar 1945

terjadi salah tangkap atau *error in persona* di tahap penyelidikan. Jadi, sangat diperlukan untuk adanya peningkatan verifikasi dalam menetapkan status seseorang menjadi tersangka dalam penyelidikan agar tidak terjadi *error in persona*. Selanjutnya dalam tahap pemeriksaan terhadap tersangka, banyak saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangannya tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Karena bisa merugikan tersangka yang dalam hal ini keterangan seorang saksi yang tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat 26 KUHAP tidak bisa dipertanggungjawabkan keterangannya untuk membuktikan tersangka bersalah atau tidak.

Bisa kita lihat dari kasus yang terjadi saat ini tentang tuduhan penistaan agama yang dihadapi oleh gubernur Jakarta bapak Ahok, dalam persidangannya sampai saat ini masih belum ada kepastian hukum akan tetapi melihat dari saksi yang dihadirkan dalam persidangannya tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (26) KUHAP, apakah keterangan mereka bisa menjadi alat bukti yang memberatkan terdakwa dalam persidangan? sedangkan mereka tidak melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung apa yang dikatakan oleh bapak Ahok tetapi hanya melihat dan mendengarkan dari keterangan video. Ini bisa-bisa merugikan terdakwa, apakah terdakwa memang benar melakukan tindak pidana yang terkait.

B. Upaya Antisipasi terhadap Proses Hukum Pidana Yang Cacat Secara Materiil Maupun Formil oleh Penegak Hukum di Indonesia

Melihat sering terjadinya kecacatan proses hukum pidana di tingkat acara biasa saat ini menjadi cermin fungsi hukum sebagai tonggak jati diri bangsa di Negara Indonesia. Dengan melihat contoh kasus sebelumnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa pembaharuan (reformasi) dalam pelaksanaan hukum acara Pidana di Indonesia menjadi hal yang penting, dikarenakan hukum acara pidana merupakan sarana terakhir (*Ultimum Remedium*) selaku

kedudukannya dalam klasifikasi hukum di Negara Indonesia.

Dalam subbab ini penulis akan memaparkan mengenai mekanisme/cara untuk memperbaiki wajah dari hukum pidana baik secara yuridis (pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik materiil dan formil, apakah masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang) maupun secara non Yuridis (berkenaan dengan kualitas dan kapasitas dari aparaturnya Negara, yang dalam hal ini penegak hukum sebagai personil beracara dalam hukum pidana, apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

Adalah suatu hal yang naif, apabila kita masih mempertahankan keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat sekarang ini, tujuan hukum sebagai kunci tata tertib masyarakat antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain, karena setiap orang adalah sebagai makhluk yang bermoral, dan memiliki akal budi, maka dari itu melihat keberadaan hukum kita saat ini harus dilakukan adanya pembaharuan aturan-aturan terkait, khususnya tata cara hukum pidana di Indonesia, agar tujuan dari hukum dapat terpenuhi bagi kebutuhan masyarakat dan menjaga neraca kemasyarakatan di era sekarang.¹¹

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis akan membahas baik secara yuridis dan non yuridis, penulis akan mengawali terlebih dahulu pembahasan dalam ruang lingkup yuridis, seperti berikut:

1. Secara Yuridis

Secara yuridis ketentuan cara tata bersidang dalam hukum pidana di mana kita ketahui secara bersama terkandung dalam aturan yang sampai saat ini kita gunakan untuk melakukan proses penegakan hukum, yaitu: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun setelah KUHAP diberlakukan selama kurun waktu 20 (dua puluh), ternyata semakin menampakkan adanya batasan. Akan hal ini harapan-harapan terhadap KUHAP telah berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan setelah pada kenyataannya masih saja terjadi

¹¹ Al. Winusbrotto dan G. Widiartana, *Op.Cit*, hal. 125.

pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia pada proses peradilan pidana. Di sisi lain, ternyata KUHAP masih saja menampakkan peluang-peluang untuk ditafsirkan sekehendak pihak yang berkepentingan sehingga justru semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya.

Lobang-lobang kevakuman ketentuan yang diatur dalam KUHAP sering menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya, adapun sering kali didapati fenomena yang terjadi dalam kasus-kasus riil, seperti sulitnya akses bantuan hukum pada pemeriksaan pendahuluan, adanya indikasi masih seringnya terjadi proses pemeriksaan dengan pendekatan kekerasan dan tekanan psikis maupun fisik, benturan kewenangan antara aparat penegak hukum, tindakan penegak hukum tanpa dasar hukum yang jelas, dan berbagai kejanggalan dalam praktek hukum lainnya merupakan bukti keterbatasan KUHAP.¹² Maka dari itu perlulah diperbaharui dalam rangka mengantisipasi persoalan yang muncul akibat keterbatasan pengaturan KUHAP dan ketertinggalan aspek-aspek yang diatur dalam KUHAP seiring dengan perkembangan masyarakat, dilihat dari seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Maka dari itu terkait pembaharuan akan KUHAP perlu adanya diawali dengan kajian yang mendalam terhadap KUHAP berdasarkan hasil kajian tersebut.

Apabila kita tarik kembali benang merah keberadaan KUHAP, adanya perubahan aturan hukum acara Pidana dari *Het Herziene Inlandsch* (HIR) ke KUHAP juga tidak terlepas dari perubahan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, terutama nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mulai didengungkan secara internasional sejak deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tanggal 12 Desember 1948. Dalam tataran operasional, nilai-nilai tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk asas-asas untuk dijabarkan lebih lanjut dalam norma hukum.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan lagi dalam

KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara ringkas, asas-asas tersebut adalah:¹³

1. Asas *equality before the Law*: perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya.
2. Asas *Legalitas dalam upaya paksa*: penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dengan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.
3. Asas *presumption of Innocence*: setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Asas *Remedy and rehabilitation*: ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dan konsekuensi sanksi bagi pejabat penegak hukum yang dengan sengaja melakukan kelalaian tersebut.
5. Asas *fair, impartial, impersonal, and objective*: peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak.
6. Asas *legal assistance*: hak untuk memperoleh bantuan hukum.
7. Asas "*Miranda Rule*": pemberitahuan yang jelas mengenai dakwaan terhadap terdakwa dan hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa.
8. Asas *presentasi*: pelaksanaan pengadilan dengan hadirnya terdakwa.
9. Asas *keterbukaan*: sidang terbuka untuk umum.

¹² Al. Winusbrotto dan G. Widiartana, *Loc Cit*, hal. 4.

¹³ Al. Winusbrotto dan G. Widiartana, *Op.Cit*, hal. 11-12.

10. Asas *pengawasan*: pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

2. Non Yuridis

Menurut Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa dalam sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang penting agar dapat efektif dilaksanakan, yaitu Substansi hukum (*Substance*), Struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*). Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *"To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*¹⁴

Senada dengan pernyataan di atas baik buruknya proses penegakan hukum acara pidana di Indonesia selain melihat, menelaah, dan melakukan kajian terhadap KUHAP sebagai regulasi mekanisme beracara dalam hukum pidana saja belumlah menjadi bagian yang lengkap untuk melakukan fungsi protektif dalam penerapan mekanisme beracara pidana di Indonesia, selain factor secara normatif perundang-undangan kita juga harus melihat dari kapasitas dan kompetensi para penegak hukum yang disini juga sebagai subjek hukum dalam menjalankan peran, tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya dalam proses hukum di Indonesia.¹⁵

Sebelumnya, perlu kita ingat kembali bahwa dalam penanganan proses beracara hukum pidana, penegak hukum atau aparatur negara yaitu lembaga yudikatif yang sangat erat keterlibatannya dengan mekanisme beracara hukum pidana, selain memberlakukan hak-hak terhadap korban dan saksi, perlu diingat pula harus ada perlakuan yang sama terhadap tersangka, dan terdakwa secara adil dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Norma-norma hak asasi manusia dalam administrasi peradilan juga telah tertuang

dalam berbagai regulasi mulai tataran konstitusi dan regulasi di bawahnya. Prinsip-prinsip *rule of law* (negara hukum), *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak), kemandirian kekuasaan kehakiman dan kemandirian aparat penegak hukum adalah beberapa norma yang telah diatur dalam sistem hukum nasional Indonesia. Para penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjamin adanya penerapan yang layak dalam proses yudisial dan menjaga individu-individu yang dilanggar haknya maupun yang disangka, dan didakwa untuk mampu mendapatkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk melaksanakan tanggungjawabnya, para hakim, jaksa, advokat, polisi dan aparat penegak hukum lainnya perlu mengetahui informasi tentang standar Hak Asasi Manusia sebagai pengetahuan dalam menjalankan fungsinya dibidang administrasi peradilan, karena sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mampu menciptakan keadilan berdasarkan *rule of law* dan Hak Asasi Manusia.

Sejatinya bisa dikatakan bahwa penegak hukum sebagai elemen dalam jalannya proses beracara hukum pidana harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang terkandung sebagai tujuan hukum, selain itu pemahaman akan edukasi dalam penerapan acara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan harus lebih lagi ditingkatkan, hal ini baik adanya, setelah kita mengetahui contoh kasus sebelumnya mutu atau kualitas elemen Yudikatif dalam ketatanegaraan di Indonesia harus dilakukan adanya peningkatan pula dalam segi kualitas, kapabilitas dan kapasitasnya agar mengerti dengan benar untuk dapat menerapkan isi dari peraturan perundang-undangan, khususnya dalam tata cara beracara hukum pidana di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berpatokan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara mekanisme bersidang, dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tidak bisa dipungkiri bahwa peran dari adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman untuk menerapkan hukum pidana materil di

¹⁴ Kutipan pendapat Lawrence M. Friedman diambil dari www.hukumonline.com, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, pukul 14.15 WITA.

¹⁵ Luhut M.P Pangaribuan, hal 57, *Op.Cit*

Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Indonesia, terlebih khusus dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP, yang penerapannya terdapat dalam Pasal 90 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal ini perihal ganti kerugian terhadap korban *error in persona*.

2. Penegak hukum di Indonesia sekarang kurang akan pemahaman mengenai penerapan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini dalam tata cara pelaksanaan proses beracara hukum pidana, dan bertolak dari ini masalah moralitas dari penegak hukum juga menjadi hal sangat penting, karena adapula penegak hukum yang melaksanakan proses hukum acara pidana dengan sewenang-wenang tanpa melihat sisi objektifitas dari kebenaran atau fakta dalam tindak pidana yang terjadi, dan berakibat fatal bagi hak-hak kemanusiaan terhadap korban *error in persona*, yang secara tidak langsung melecehkan martabat hukum sebagai dasar jati diri bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Saran

1. Berpedoman dengan keberadaan KUHP yang berlaku sampai sekarang ini, harus dilakukannya perubahan/revisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia sekarang, terlebih khusus perihal dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP yang penerapannya terdapat dalam Pasal 90 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, agar nilai-nilai keadilan sebagaimana keharusan Negara melindungi hak-hak dari rakyat dapat terpenuhi.
2. Selain itu, sebagai fungsi protektif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak pantas dalam pelaksanaan proses beracara hukum pidana, terutama dalam hal tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari aparaturnya Negara dalam hal ini lembaga Yudikatif di Indonesia harus dilakukannya edukasi lebih lanjut dalam pendidikan akan status, tugas, dan fungsinya sebagai alat penegak dan pelaksana hukum dan juga tidak kalah penting mengenai moralitas akan tujuan hukum itu sendiri bagi masyarakat, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam prakteknya sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, 1993, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Arikha Media Cipta.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya. 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan Marthadinata, 2013, *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan*, Bandar Lampung, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Hatrik Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Moeljatno, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- _____, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Bakti.
- Pangaribuan Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, Tahun 2002.
- Peornomo Bambang, 1985, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Armata Buku.
- Prakoso Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjohamidjojo Martiman, 1982, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Raharjo Satjipto, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rusianto Agus, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Azas, Teori, dan penerapannya)*. Jakarta, Prenadamedia.
- Saleh Roeslan, 1999, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Samosir C.D Djisman, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Nuansa Aulia.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, yayasan Sudarto d/a fakultas hukum, Semarang, 1990
- Wisnuboto Aloysius, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartama, 2005, *Perbaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditia Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website

- www.hukumonline.com, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, pukul 14.15 WITA, kutipan dari Lawrence M. Friedman
- <http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-salah-tangkap-error-in.html>, Diakses pada tanggal 31 januari 2017 jam 14:21 WITA.
- [http://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/Berkekuatan+ hukum+tetap](http://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/Berkekuatan+hukum+tetap), Diakses pada tanggal 1 febuari 2017, jam : 20:52 Wita
- <http://karodalnet.blogspot.co.id/2008/09/> Diakses pada tanggal: 12 desember 2016, pada jam 14:47 WITA.
- <http://news.detik.com/berita/2980444/ini-kasus-yang-menjerat-dedi-korban-salah-tangkap-hingga-bebas>, Diakses pada tanggal 14 maret 2017 jam 12.54 WITA.
- <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses

pada tanggal: 30 Januari 2017, pada jam 19:34 WITA.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/> pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka, Diakses pada tanggal 1 Maret 2017 jam 15:53 WITA

<https://fristianhumalangi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawaban-dalam-hukum-pidana/>Diakses pada tanggal: 30 januari 2017, pada jam 21:28 WITA.

Sumber-sumber lain:

- Kutipan pendapat dari Al. Wisnubroto dan G. Widiartana diambil buku "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*".
- Pandangan Asas Praduga Tak Bersalah menurut Yahya Harahap, dalam buku "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*".
- Wawancara oleh Kompas dengan Ferdinan T. Lolo terkait kasus (*error in persona*) seorang tukang ojek salah tangkap, jaksa hanya mengikuti skenario kepolisian, pada Kamis (30/7/2015)